

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



**NOMOR : 3 TAHUN 2009**

---

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

### **RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan di Kabupaten Lebak perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, dengan memperhatikan kelestariannya ;
- b. bahwa untuk menjaga dan mengatur eksploitasi sumber daya ikan secara bertanggung jawab, perlu diatur mengenai Izin Usaha Perikanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 12) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak.

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
9. Perusahaan Perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Petani Ikan yang selanjutnya disebut Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
12. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
14. Pembudi daya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
15. Surat Izin Usaha Perikanan disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.
16. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
17. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.

18. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
19. Perluasan Usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam SIUP.
20. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
21. Surat Izin Penangkapan Ikan selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
23. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur yang di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
24. Wilayah Pengelolaan Perikanan selanjutnya disingkat WPP adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
25. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
26. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perlizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
33. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
34. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
35. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
38. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **JENIS USAHA PERIKANAN**

## **Bagian Kesatu**

### **Umum**

#### **Pasal 2**

Usaha Perikanan terdiri dari :

- a. usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap ; dan/atau
- b. usaha pembudidayaan ikan.

## **Bagian Kedua**

### **Usaha Penangkapan Ikan**

#### **Paragraf 1**

#### **Jenis Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap**

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap meliputi kegiatan :
  - a. penangkapan ikan ;
  - b. penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan ; dan
  - c. pengangkutan ikan.
- (2) Usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap yang dikelola oleh Perusahaan Skala Besar dan Perusahaan Skala Kecil.
- (3) Pembedaan skala perusahaan perikanan ditetapkan berdasarkan kepemilikan kapal, bahan kapal, tempat pembangunan kapal, Gross Tonnage (GT) kapal, kekuatan mesin kapal, anak buah kapal yang dipekerjakan, dan status perusahaan yang memiliki kapal penangkapan ikan.
- (4) Kriteria Perusahaan skala kecil meliputi :
  - a. memiliki kapal penangkapan ikan yang terbuat dari bahan kayu dan dibangun di dalam negeri ; dan/atau
  - b. Gross Tonnage (GT) kapal yang dimiliki secara kumulatif tidak lebih dari 60 GT atau menggunakan mesin berkekuatan tidak lebih dari 180 DK ;
  - c. Tidak mempekerjakan anak buah kapal (ABK) warga negara asing ; dan/atau
  - d. status perusahaan tidak berbadan hukum.

## **Paragraf 2**

### **Kegiatan Penangkapan Ikan**

#### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan di WPP untuk penangkapan ikan dan laut lepas.
- (2) WPP untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perairan Indonesia ;
  - b. ZEE ; dan
  - c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial dan dapat diusahakan dalam wilayah Republik Indonesia.

#### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI.
- (2) Daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari WPP Republik Indonesia dan Laut Lepas.

## **Paragraf 3**

### **Kegiatan Pengangkutan Ikan**

#### **Pasal 6**

- (1) Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia dapat melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain dan/atau dari sentra-sentra kegiatan nelayan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan dalam negeri ke luar negeri sebagaimana tercantum dalam SIKPI.
- (2) Sentra-sentra kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SIKPI.
- (3) Pencantuman sentra-sentra kegiatan nelayan dalam SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permohonan pemilik kapal.

#### **Pasal 7**

Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal atau bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha dilarang :

- a. menerima penitipan ikan dari kapal penangkap ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIKPI ; dan/atau
- b. menerima penitipan ikan dari kapal pengangkut ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat/singgah yang ditetapkan dalam SIKPI.

#### **Paragraf 4**

### **Kegiatan Penangkapan dan Pengangkutan Ikan dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan**

#### **Pasal 8**

- (1) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dapat mengangkut ikan dari daerah penangkapan untuk dibawa ke pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIKPI.
- (2) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dilarang :
  - a. mengangkut ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau yang bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha ; dan/atau
  - b. membawa ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan ke pelabuhan pangkalan yang tidak tercantum dalam SIKPI.

### **Bagian Ketiga**

#### **Usaha Pembudidayaan Ikan**

#### **Paragraf 1**

#### **Jenis Usaha Pembudidayaan Ikan**

#### **Pasal 9**

- (1) Jenis usaha pembudidayaan ikan meliputi :
  - a. Pembudidayaan ikan ; dan
  - b. Pengangkutan ikan di bidang budidaya.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di :
  - a. air tawar ;
  - b. air payau ; dan/atau
  - c. air laut.

## **Pasal 10**

- (1) Usaha pembudidayaan ikan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi tahap praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Tahap praproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan, dan/atau pencetakan lahan pembudidayaan ikan.
- (3) Tahap produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembenihan, pembesaran, dan/atau pemanenan ikan.
- (4) Tahap pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan.
- (5) Tahap pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

## **Pasal 11**

- (1) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan pada tahap praproduksi dan produksi.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan ;
  - b. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pemasaran ; atau
  - c. tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan dan tahap pemasaran.

## **Paragraf 2**

### **Pengangkutan Ikan Hasil Budidaya**

## **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka mengangkut sarana produksi dan/atau ikan hasil pembudidayaan dapat menggunakan kapal pengangkut ikan.

- (2) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh perusahaan di bidang pembudidayaan ikan.

### **BAB III**

## **PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Perizinan Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap**

#### **Paragraf 1**

#### **Kegiatan Penangkapan Ikan**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha Penangkapan Ikan wajib mendapatkan Izin dari Bupati.
- (2) Izin Usaha kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap ;
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- (3) SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di Daerah yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Gross Tonnage dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di Daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (4) Bagi Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di Daerah yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran kurang dari 5 (lima) Gross Tonnage dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) Daya Kuda (DK) wajib melakukan Pendaftaran.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diajukan kepada Bupati melalui Dinas.

## **Paragraf 2**

### **Kegiatan Pengangkutan Ikan**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Ikan wajib mendapatkan Izin dari Bupati.
- (2) Izin Usaha kegiatan Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap ;
  - b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (3) SIUP dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan di Daerah yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Gross Tonnage dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di Daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (4) Bagi Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan di Daerah yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran kurang dari 5 (lima) Gross Tonnage dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) Daya Kuda (DK) wajib melakukan Pendaftaran.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diajukan kepada Bupati melalui Dinas.

#### **Pasal 15**

Kapal Perikanan yang digunakan oleh perusahaan yang bukan perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.

## **Paragraf 3**

### **Kegiatan Penangkapan dan Pengangkutan Ikan Dalam Satu Armada Kapal Penangkapan Ikan**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha Penangkapan dan Pengangkutan dalam satu armada penangkapan ikan wajib mendapatkan izin dari Bupati.

- (2) Izin Usaha kegiatan Penangkapan dan Pengangkutan dalam satu armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap ;
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (3) SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu armada penangkapan ikan di Daerah yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Gross Tonnage dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di Daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (4) Bagi Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan di Daerah yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran kurang dari 5 (lima) Gross Tonnage dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) Daya Kuda (DK) wajib melakukan Pendaftaran.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diajukan kepada Bupati melalui Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib mendapat izin dari Bupati berupa :
  - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan ;
  - b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di bidang pembudidayaan ikan.
- (2) Kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

- (3) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan pengangkutan di bidang pembudidayaan ikan di wilayah Kabupaten Lebak yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Gross Tonnage dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah Kabupaten Lebak serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (4) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu.
- (5) Luas lahan atau perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria sebagai berikut :
1. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
    - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar ;
    - b. Pembesaran dengan areal lahan di :
      - kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar ;
      - kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) ;
      - keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m<sup>3</sup>) ;
      - keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 2 x 1,5 m<sup>3</sup>.
  2. Usaha pembudidayaan ikan di air payau :
    - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar ;
    - b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
  3. Usaha pembudidayaan ikan di laut :
    - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar ;
    - b. Pembesaran :
      - 1) Ikan bersip :
        - Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 (empat) kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong ;

- Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 (empat) kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong ;
  - Kerapu Putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 (empat) kantong ukuran 3 x 3 x 3 m<sup>3</sup>/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
- 2) Rumput laut dengan menggunakan metode :
- Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit berukuran 100 x 5 m<sup>2</sup> ;
  - Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 20 (dua puluh) rakit, 1 (satu) rakit berukuran 5 x 2,5 m<sup>2</sup> ;
  - Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit berukuran 1 (satu) hektar.
- 3) Tripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m<sup>2</sup>/unit.
- 4) Kerang Hijau dengan menggunakan :
- Rakit Apung 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 4 m<sup>2</sup>
  - Rakit Tancap 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 4 m<sup>2</sup> ;
  - Long Line 10 (sepuluh) unit ukuran 100 (seratus) meter.
- 5) Abalone dengan menggunakan :
- Kurungan Pagar (penculture) 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 10 x 2 x 0,5 m<sup>3</sup> ;
  - Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 (enam puluh) unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m<sup>3</sup>.
- (6) Bagi Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan pengangkutan di bidang pembudidayaan ikan di Daerah yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran kurang dari 5 (lima) Gross Tonnage dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) Daya Kuda (DK) wajib melakukan Pendaftaran.

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Berlaku Izin**

## **Paragraf 1**

### **Masa Berlaku Perizinan Usaha Penangkapan Ikan/Perikanan Tangkap**

#### **Pasal 18**

Masa berlaku Izin kegiatan usaha penangkapan ikan/perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berlaku selama :
  - 3 (tiga) Tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate ;
  - 2 (dua) Tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate.
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku selama :
  - 3 (tiga) Tahun untuk kapal pengangkut ikan yang merupakan kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate ;
  - 2 (dua) Tahun untuk kapal pengangkut ikan yang merupakan kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate ;
  - 3 (tiga) Tahun untuk kapal pengangkut ikan yang tidak merupakan kesatuan armada penangkapan ikan ;
  - 1 (satu) Tahun untuk kapal pengangkut ikan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

## **Paragraf 2**

### **Masa Berlaku Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan**

#### **Pasal 19**

Masa berlaku Izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan adalah sebagai berikut :

- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha ;
- Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku selama 3 (tiga) Tahun.

## **Bagian Keempat**

### **Kewajiban Pemegang Izin**

## **Pasal 20**

- (1) Pemegang SIUP berkewajiban :
  - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP ;
  - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP dalam hal akan dilakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha ;
  - c. mengajukan permohonan penggantian SIUP dalam hal SIUP hilang atau rusak ;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas ;
  - e. Membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan.
  
- (2) Pemegang SIPI berkewajiban :
  - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI ;
  - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI dalam hal SIPI hilang, rusak atau akan dilakukan perubahan data dalam SIPI ;
  - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas ;
  - d. Membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan.
  
- (3) Pemegang SIKPI berkewajiban :
  - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI ;
  - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI dalam hal SIKPI hilang, rusak atau akan dilakukan perubahan data dalam SIKPI ;
  - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas ;
  - d. Membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## **Bagian Kelima**

### **Tata Cara Permohonan Izin**

#### **Paragraf 1**

### **Tata Cara Permohonan Perizinan Bidang Penangkapan Ikan/perikanan Tangkap**

## **Pasal 21**

- (1) Untuk memperoleh SIUP, setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. rencana usaha atau proposal rencana usaha bagi orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu ;
  - b. foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi ;

- c. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
  - d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm ;
  - e. surat keterangan domisili usaha ; dan
  - f. specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Bupati dengan melampirkan :
- a. foto copy SIUP ;
  - b. foto copy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan foto copy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya ;
  - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal ;
  - d. foto copy KTP penanggungjawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
  - e. foto copy risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang ; dan
  - f. Rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Dinas.
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Bupati dengan melampirkan :
- a. foto copy SIUP ;
  - b. foto copy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan foto copy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya ;
  - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal ;
  - d. foto copy KTP penanggungjawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ; dan
  - e. foto copy risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.

## **Paragraf 2**

### **Tata Cara Permohonan Perizinan Bidang Pembudidayaan Ikan**

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk memperoleh SIUP, setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Rencana Usaha ;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - c. Foto copy akta pendirian perusahaan berbadan hukum/ koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi ;
  - d. Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi ;
  - e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi ;
  - f. Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar berukuran 4 x 6 cm ;
  
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Bupati dengan melampirkan :
  - f. Foto copy SIUP ;
  - g. Foto copy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan foto copy tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya ;
  - h. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal ;
  - i. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ; dan
  - j. Foto copy risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.

## **Bagian Keenam**

### **Sanksi**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal 20 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan izin;
  - c. Pencabutan izin

- (2) Jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi perizinan bidang penangkapan ikan/perikanan tangkap ditetapkan selama 1 (satu) bulan dihitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi perizinan bidang pembudidayaan ikan ditetapkan selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan izin.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

###### **Pasal 24**

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Objek retribusi adalah setiap kegiatan usaha perikanan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan dan mendapat Izin dari Bupati.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang memperoleh izin wajib membayar retribusi

#### **Bagian Kedua**

##### **Golongan Retribusi**

###### **Pasal 25**

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 26**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIUP sektor usaha Penangkapan Ikan diukur berdasarkan produktifitas kapal, harga patokan ikan, dan skala perusahaan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIUP sektor usaha pembudidayaan ikan diukur dari harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi SIPI dan SIKPI diukur dari tarif per GT dan ukuran kapal menurut jenis kapal.

## **Bagian Keempat**

### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif retribusi**

## **Pasal 27**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.

## **Bagian Kelima**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 28**

- (1) Struktur tarif retribusi didasarkan pada rumusan sebagai berikut :
  - a. Tarif SIUP sektor Usaha Penangkapan Ikan :
    - Untuk Perusahaan Skala Kecil  
Tarif = 1 % x Produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan
    - Untuk Perusahaan Skala Besar  
Tarif = 2.5 % x Produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan
  - b. Tarif SIUP sektor Usaha Pembudidayaan Ikan.  
Tarif = 1 % x Harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan
  - c. SIPI dan SIKPI.  
Tarif = Tarif Per GT x Ukuran kapal (GT) menurut jenis kapal dan/atau alat tangkap
  - d. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Penentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didasarkan pada tarif per gross tonnage masing-masing komponen dengan rindian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keenam**

#### **Wilayah Pemungutan**

##### **Pasal 29**

Retribusi dipungut di Daerah tempat Izin usaha perikanan diberikan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Saat Retribusi Terutang**

##### **Pasal 30**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Tata Cara Pemungutan**

##### **Pasal 31**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kecuali diperintahkan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Tata Cara Pembayaran**

##### **Pasal 32**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 33**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **Bagian Kesebelas**

### **Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 34**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari wajib retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.
- (4) Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **Bagian Keduabelas**

### **Tata Cara Penagihan**

### **Pasal 35**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung ataupun tidak langsung.

## **B A B V**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 36**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tindak penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini menurut ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VI**

### **BIAYA PAK SAAN PENEGAKAN HUKUM**

#### **Pasal 37**

Selain penegakan Peraturan Daerah dengan penetapan sanksi pidana, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dengan kewenangan pengenaan denda sebagai penerimaan daerah sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 38**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1), 14 ayat (1), 16 ayat (1), 17 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan kurungan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI LEBAK,

cap/td.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 8 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2009 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 3 Tahun 2009

Tanggal : 8 Juni 2009

Tentang : Izin Usaha Perikanan.

**DAFTAR KOMPONEN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

No.	Ukuran Kapal/Alat Tangkap	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	SIPI - Purse Seine, Rawai Tuna, Jaring Insang Hanyut, Huhale ; - Selain tersebut di atas	GT GT	5.000,- 5.000,-
2.	SIKPI	GT	5.000,-

BUPATI LEBAK,

cap/td.

H. MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2009 NOMOR 3